



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pendapatan, maka perlu adanya penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan;

b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan belum mengakomodir keberadaan Unit Layanan Pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan ditambah angka baru yaitu angka 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, dan 23 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Kediri.
6. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Kediri.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran SKPD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Walikota untuk menggunakan APBD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan

barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat UPTD ULP adalah unsur pelaksana teknis kegiatan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
  16. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
  17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Anggaran.
  18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
  19. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
  20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau Penyediaan Jasa selain Jasa Konsultasi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
  21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
  22. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
  23. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta pengadaan barang/jasa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
  - d. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Diantara Pasal 26 dengan 27 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 26 A, Pasal 26 B, dan Pasal 26 C berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 26 A

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri dari semua perangkat jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat senior yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan dan pembagian tugas kelompok jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

“Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 26 B

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa UPTD ULP.
- (2) Ruang lingkup tugas dan kewenangan UPTD ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) UPTD ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa atas permintaan PPK;
  - b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
  - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kota Kediri dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada PORTAL Pengadaan Nasional;
  - d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
  - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - f. menjawab sanggahan;
  - g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
  - h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  - i. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
  - j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
  - k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  - l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD ULP;
  - m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
  - n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
  - o. mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
- (4) UPTD ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
  - b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - c. menetapkan pemenang untuk :

- 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Walikota untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
  - e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
  - f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26 C

- (1) Struktur UPTD ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 B terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ULP;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Kerja.
- (2) Kepala UPTD ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD ULP;
  - b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
  - c. menyusun program kerja dan anggaran UPTD ULP;
  - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UPTD ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
  - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dilingkungan UPTD ULP;

- g. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing dan memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja ULP;
  - h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
  - i. mengusulkan staf pendukung UPTD ULP sesuai dengan kebutuhan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTD ULP;
  - b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja pengadaan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan;
  - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
  - f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
  - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menyusun laporan;
  - i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan/atau tim ahli dan staf pendukung UPTD ULP dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD ULP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
  - b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

- c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
  - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
  - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Walikota untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala UPTD ULP;
  - f. menetapkan Pemenang untuk :
    - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    - 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala UPTD ULP;
  - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala UPTD ULP;
  - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala UPTD ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
  - j. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala UPTD ULP.
5. Ketentuan Pasal 27 ditambah ayat baru yaitu ayat (6) dan ayat (7), berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Sekretaris.

- (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang.
  - (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian melalui Sekretaris.
  - (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi melalui Kepala Bidang.
  - (6) Apabila Kepala UPTD ULP berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD ULP.
  - (7) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD ULP berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu.
6. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
- “Pasal 29
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
  - d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
  - e. Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 Januari 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 19 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001